SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI PASAR TANRU TEDONG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH



OLEH

ANDI RAHMATIA
NIM : 2220203874235045

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI PASAR TANRU TEDONG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH

OLEH

ANDI RAHMATIA
NIM : 2220203874235045

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memproleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Tanfidziyah
Nama Mahasiswa	: Andi Rahmatia
Nim	2220203874235045
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor : 2804 TAHUN 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Indah Fitriani Sukri, M.H. (.....)
NIDN	: 2001029701

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI.
NIP: 197306272003121004

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Tanfidziyah
Nama Mahasiswa	:	Andi Rahmatia
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203874235045
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor 2802 tahun 2024
Tanggal Kelulusan	:	06 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Hasanuddin Hasim, S.HI., M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

iii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar, terutama kepada kedua orangtua tercinta,support sytem terbaik Ayahanda Andi Tuo dan Ibunda Rabaiya. Yang senantiasa mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya terima kasih selalu memanjatkan do'a untuk kelancaran dan kemudahan penulis,memberikan nasihat ,motivasi,dan selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan memberikan nasihat,motivasi.Yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta sehinggah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, semonga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau karena telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis, terima kasih sudah ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H.. selaku pembimbing utama yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan serta meluangkan waktunya kepada penulis, ku ucapkan banyak terima kasih yang tulus.

Selanjutnya saya ucapkan rasa terima kasih:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare yang telah menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Bapak Dr. Budiman, M.HI.. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas dedikasinya dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung bagi mahasiswa(i).
3. Bapak Hasanuddin Hasim, S.H.I.,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Para Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan seluruh jajaranya yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kepala Pasar TanruTedong beserta jajaranya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan masyarakat, pedagang tantutedong yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian.
9. Kepada Adik Laki laki saya, Andi Nasir, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, dan menjadi contoh yang baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutan dimasa yang akan datang kelak.
10. Untuk saudari saya, Andi Saniang, yang telah menemani setiap fase perjalanan ini, mulai dari masa-masa SMA hingga sampai pada titik sekarang ini. Terimah kasih karena selalu hadir, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Kehadiran yang menjadi tempat untuk bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diberikan mendapatkan balsan terbaik serta keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.

11. Untuk sahabat saya, Kiki Amanda dan Husniati, terimah kasih karena selalu membantu dan menemani penulis sejak awal memasuki dunia perkulihan hingga sampai pada tahap ini. Terimah kasih atas segala bantuan,dukungan, semangat, serta doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga yang telah di rancanakan suatu saat terkabulkan.
12. Aulia, Lulu, Pania, Alda, Dinda, Andew yang menjadi sahabat penulis sejak semester awal hingga sampai pada semester akhir ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, bantuan, serta segala cerita yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih karena selalu hadir dan bersedia direpotkan dalam berbagai hal, baik dalam urusan perkuliahan maupun di luar itu.
13. Untuk teman-teman KKN "Desa Anabanna" yang telah menjadi keluarga, terima kasih atas kepedulian, kebersamaan, dukungan, dan perhatian yang diberikan selama 1 bulan lebih itu, hingga sampai saat ini. Terima kasih karena telah membersamai serta selalu hadir dalam setiap proses dan momen selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada ibu dan bapak posko yang baik hati.
14. Last but not least, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya, Andi Rahmatia. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang tanpa henti, Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampi menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski telah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecilku selalu di perkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpiku satu persatu akan terjawab.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aamiin.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,

Andi Rahmatia

NIM. 2220203874235045

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama	: Andi Rahmatia
NIM	: 2220203874235045
Tempat dan Tanggal Lahir	: Paraja, 03 Agustus 2004
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul skripsi	: Implementasi Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dinuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 April 2026

Penulis,

Andi Rahmatia

NIM. 2220203874235045

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Andi Rahmatia, *Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanrutedong Kabupaten Sidenreng Rappang* (Dibimbing oleh Ibu Indah Fitriani Sukri).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan lingkungan, khususnya sampah di Pasar Tanru Tedong, yang belum tertangani secara optimal meskipun telah dilakukan upaya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini terlihat dari masih adanya penumpukan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengkaji peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya penumpukan sampah dan belum maksimalnya sistem pengelolaan. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang, serta lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Dalam perspektif siyasah tanfidiyyah, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi prinsip tanggung jawab pemerintah dalam mengelola urusan publik secara efektif, khususnya dalam aspek pelayanan, pengawasan, dan pemenuhan fasilitas sebagai bentuk amanah kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Implementasi, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pasar Tanru Tedong, Siyasah Tanfidziyah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

SKRIPSI **i**
PERSETUJUAN SKRIPSI **ii**
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **viii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR GAMBAR **xii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **xiv**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
BAB II **8**
TINJAUAN PUSTAKA **8**
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 12
C. Kerangka Konseptual 31
D. Kerangka Pikir 34
BAB III **35**
METODE PENELITIAN **35**
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 35

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian 36
D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data 37
F. Teknik Analisis Data 38
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data 39
BAB IV 41
HASIL DAN PEMBAHASAN 41
1. Implementasi Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang 41
2. Tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang 55
3. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang 60
BAB V 66
PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 74
BIODATA PENULIS 91

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Instrumen Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Surat Pernyataan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ـه	Ha	H	Ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

a. Vokal tunggal *(monoftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap *(diftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ: haula

3. *Maddah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَوْضَةُالْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (' -), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:تأمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

اُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِا للَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam dafta r pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكا

صلعم = صلى اللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia).* Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmkiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah menjadi tantangan penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, terutama di daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti pasar tradisional. Jika sampah tidak dikelola dengan benar, bisa menyebabkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat.[1]

Di Indonesia pengelolaan sampah diatur oleh berbagai aturan dari tingkat nasional hingga daerah dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih, salah satu langkah penting di tingkat lokal adalah peraturan daerah (Perda) kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) nomor 7 tahun 2016 tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan, mulai dari pemilihan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengelolaan akhir.[2]

Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang terus menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah semakin meningkat setiap tahunnya.

Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunnya kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan sampah yang efektif serta didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang jelas dan implementatif.[3]

[1] Damanhuri, Erni dan Padmi, Tri*, Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Indonesia* (Bandung: ITB Press,2022), hlm.15.

[2]Nugroho, Budi, "*Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional Berbasis Partisipasi Masyarakat*,", Vol. 9, No. 2 (2024), hlm, 134.

[3] Tiwi Okhtafianny dan Ria Ariani, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh,", (2023): 145-153.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola persoalan lingkungan melalui kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, salah satu regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah ini dibuat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam perda tersebut diatur mengenai kewajiban pemerintah daerah, peran masyarakat, serta mekanisme pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pengumpulan, pengangkutan hingga pengolahan sampah.[4]

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama pada sektor pertanian dan perdagangan. Salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat adalah Pasar Tanru Tedong Sidrap yang terletak di Kecamatan Dua Pitue. Pasar ini menjadi tempat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat seperti hasil pertanian, sayur-sayuran, ikan, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari menyebabkan pasar ini menghasilkan berbagai jenis sampah dalam jumlah yang cukup besar, baik sampah organik seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan makanan, maupun sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kemasan sekali pakai.[5]

Salah satu lokasi yang memiliki potensi permasalahan sampah cukup tinggi adalah pasar tradisional, karena aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari menghasilkan berbagai jenis sampah, seperti sampah organik dari sisa sayur dan buah, sampah plastik, serta limbah lainnya. Pasar Tanru Tedong Sidrap

[4] Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ,Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

[5] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, (Sidrap: DLH Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki intensitas aktivitas yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan volume sampah di area pasar cukup besar sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022, volume sampah yang dihasilkan dari pasar tradisional, termasuk Pasar Tanru Tedong Sidrap, dapat mencapai lebih dari 5 ton per hari. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pasar menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah di daerah tersebut. Apabila tidak dikelola secara baik, keberadaan sampah tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti bau tidak sedap, penyumbatan saluran drainase yang berpotensi menyebabkan banjir, serta menjadi sumber penyakit bagi masyarakat di sekitar pasar.[6]

Dalam praktiknya, pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan awal, pengelolaan sampah di pasar masih dilakukan secara konvensional tanpa pemilahan yang jelas antara sampah organik dan anorganik. Sebagian besar pedagang masih mencampur sampah dalam satu tempat sebelum diangkut oleh petugas kebersihan menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan selanjutnya dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang berada di Desa Patommo, Kecamatan Wattang Pulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagaimana yang diatur dalam Perda No.7 Tahun 2016 belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Di sisi lain, implementasi perda ini juga memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap. Adanya dasar hukum yang jelas melalui Perda No.7 Tahun 2016 menjadi

[6] Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap, *Laporan Volume Sampah Pasar Tradisional Tahun2022*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai program pengelolaan sampah secara lebih terarah. Selain itu, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan memberikan peluang untuk meningkatkan pengawasan, sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah. Partisipasi pedagang dan masyarakat pasar juga menjadi potensi penting dalam mendukung penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga volume sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi.[7]

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas implementasi perda tersebut. Hambatan tersebut antara lain rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang dalam melakukan pemilahan sampah, keterbatasan sarana dan prasarana seperti tempat sampah terpilah dan fasilitas pengolahan sampah, kurangnya sosialisasi mengenai aturan pengelolaan sampah kepada masyarakat pasar, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Kondisi ini menyebabkan masih sering ditemukannya penumpukan sampah di sekitar area pasar yang dapat mengganggu kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari fungsi eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Siyasah tanfidziyah menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.Oleh karena itu, implementasi Perda No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah tidak hanya dipandang sebagai kebijakan administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung

[7] Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri, *"Perkembangan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia* ,"jurnal Teknik Lingkungan, Vol.27,No.1(2021),hlm.10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jawab pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi kepentingan masyarakat secara luas.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap merupakan persoalan yang penting untuk dikaji, terutama dalam melihat sejauh mana implementasi Perda No.7 Tahun 2016 telah dilaksanakan serta bagaimana peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk menilai implementasi kebijakan tersebut dari perspektif siyasah tanfidziyah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam[9]. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Dinas Lingkungan Hidup Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Pasar Tanru Tedong Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang?

[8] Wahdaniyah, Analisis Siyasah Tanfidziyah terhadap Efektivas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pinrang, Skripsi IAIN Parepare, 2024

[9] Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah*:kontekstualisasi doktrin politikislam,(Jakarta:kencana,2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Bagaimana Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Untuk mengetahui Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Dinas Lingkungan Hidup tentang Pengelolaan Sampah Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu secara Teoritis dan Praktis:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan bisa membantu memperkaya pembahasan akademik tentang penerapan kebijakan publik, terutama dalam bidang pengelolaan sampah, serta memperluas pemahaman mengenai Siyasah Tanfidziyah dalam konteks pemerintahan daerah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian lain dalam hal penggabungan hukum positif dengan hukum Islam di bidang pengelolaan lingkungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman langsung dalam menganalisis cara pemerintah daerah menerapkan Perda No. 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah, sehingga penulis bisa memahami bagaimana teori di buku berhubungan dengan praktik di lapangan dan Menjadi cara untuk meningkatkan pemahaman tentang Siyasah Tanfidziyah dan penerapannya dalam situasi pemerintahan masa kini, sehingga memperluas pengetahuan akademik penulis.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang banyak, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum daerah, sehingga masyarakat dapat lebih disiplin dalam menjaga kebersihan dan Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Komang Ayu Artiningsih, Sri Subekti, dan Nurtekto dengan judul "Evaluasi Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Jangli Kota Semarang)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sampah di pasar tradisional serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan lingkungan pasar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada partisipasi pedagang, ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di pasar tradisional masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran pedagang dalam membuang dan memilah sampah, keterbatasan fasilitas tempat sampah, serta kurangnya pengawasan dari pihak pengelola pasar. Kondisi tersebut menyebabkan penumpukan sampah yang berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan pasar.[10]

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah di lingkungan pasar tradisional serta melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut lebih menekankan pada evaluasi pengelolaan sampah dari aspek lingkungan dan fasilitas pasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan Perda tentang pengelolaan sampah serta dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah.

[10] Ni Komang Ayu Artiningsih, Sri Subekti, dan Nurtekto, *"Evaluasi Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional* (Studi Kasus: Pasar Jangli Kota Semarang)," *Jurnal Agrifoodtech*, 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian yang dilakukan oleh Tiwi Okhtafianny dan Ria Ariani dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah.[11]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang implementasi kebijakan atau peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah serta melihat peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi Perda No.7 Tahun 2016 di Pasar Tanru Tedong Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah dalam kajian hukum tata negara Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilviani dengan judul "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kebijakan publik melalui

[11] Tiwi Okhtafianny dan Ria Ariani, "*Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh*," Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perda tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah.[12]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang. Perbedaannya terletak pada pendekatan kajian. Penelitian tersebut meninjau implementasi perda dari perspektif kebijakan publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan meninjau implementasi perda tersebut dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya melalui konsep siyasah tanfidziyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhayati dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum mengenai pengelolaan sampah telah tersedia, pelaksanaannya masih belum maksimal karena lemahnya penegakan sanksi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat[13].

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan sampah dari perspektif hukum

[12] Ilviani, "*Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang*," Jurnal Administrasi Publik, 2023.

[13] Siti Nurhayati, "*Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan pendekatan analisis. Penelitian tersebut berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah secara umum berdasarkan undang-undang nasional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada implementasi peraturan daerah serta dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dengan judul "Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Siyasah." Penelitian ini membahas bagaimana konsep pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif terhadap konsep-konsep fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyyah yang menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan umum.[14]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas pengelolaan lingkungan atau sampah dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut lebih bersifat teoritis dan membahas konsep pengelolaan lingkungan dalam fiqh siyasah secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih bersifat empiris dengan mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap berdasarkan Perda No.7 Tahun 2016 dengan perspektif siyasah tanfidziyah.

[14] Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Islam*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Lingkungan

Jika menilik pada literatur berbahasa Inggris, hukum lingkungan didefinisikan sebagai Inviromental law. Jerman menyebut hukum lingkungan sebagai umweltrecht, sedangkan Belanda menyebutnya millieurecht. Frasa ini menggambarkan bidang hukum yang berhubungan dengan lingkungan, regulasi, konservasi, perlindungan, dan pemanfaatanya.[15]

Hukum lingkungan merupakan salah satu cabang hukum yang berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kehadiran hukum lingkungan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Secara konseptual, hukum lingkungan adalah seperangkat norma atau kaidah hukum yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam serta mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hukum lingkungan tidak hanya mengatur aspek perlindungan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup tersebut.Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen untuk mengendalikan aktivitas manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.[16]

[15]Wahyu Widodo, *Hukum Lingkungan,* 2023.

[16]Koesnadi hardjasoemantri, "*Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam perkembangannya, hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) untuk mendorong perilaku masyarakat yang lebih ramah lingkungan. Melalui perangkat hukum lingkungan, pemerintah dapat menetapkan standar lingkungan, memberikan izin lingkungan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melanggar ketentuan lingkungan hidup.

Di Indonesia, pengaturan mengenai hukum lingkungan secara komprehensif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Tujuan utama hukum lingkungan adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam praktiknya, hukum lingkungan bertujuan untuk:

a. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan.
b. Menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
c. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
e. Menegakkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.[17]

Dalam konteks pengelolaan sampah, hukum lingkungan memiliki peran penting dalam mengatur sistem pengurangan dan penanganan sampah yang efektif. Hal ini menjadi sangat penting karena meningkatnya jumlah

[17] Suryadi,lilis."*Lembaga dalam pengelolaan di Indonesia* ." Jurnal Manajemen Lingkungan Indonesia 5,No.2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sampah akibat aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara.

Hukum lingkungan juga memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.[18]

1) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan mulai mendapat perhatian global sejak diselenggarakannya Konferensi Stockholm Tahun 1972 yang membahas masalah lingkungan hidup dunia. Prinsip ini kemudian semakin diperkuat melalui laporan World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 yang dikenal dengan istilah Our Common Future.

Di Indonesia, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam bidang perlindungan lingkungan hidup. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

[18] Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.7 No.2(2021)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Prinsip Pencegahan (*Preventive Principle*)

Prinsip pencegahan merupakan prinsip yang menekankan bahwa upaya perlindungan lingkungan hidup sebaiknya dilakukan sebelum terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Prinsip ini mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah preventif melalui pengawasan, perizinan lingkungan, serta penerapan analisis mengenai dampak lingkungan.

Melalui prinsip ini, setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus terlebih dahulu dianalisis dan dikaji secara mendalam sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan sejak awal.

3) Prinsip *Polluter Pays*

Prinsip polluter pays atau prinsip pencemar membayar merupakan prinsip yang menyatakan bahwa pihak yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan tersebut.

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku/pencemaran lingkungan serta mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam kegiatan usahanya. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup.[4]

4) Prinsip Partisipasi Masyarakat

Perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, hukum lingkungan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan masukan dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan, melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, serta mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi lingkungan yang menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial. Dalam konteks negara modern, pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.[19]

Secara umum, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mengatasi suatu masalah publik. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, program pemerintah, maupun tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan tindakan

[19] Prasetyowibowo, R., & Prasetyo, B. A. (2025). *Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah*: Systematic literature review. *Jurnal Cahaya Edukasi*, 3(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah, tetapi juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu masalah tertentu.[20]

Pendapat lain dikemukakan oleh William N. Dunn yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang dibuat oleh aktor politik atau pemerintah untuk memecahkan masalah publik te rtentu. Kebijakan tersebut mencakup proses perumusan, implementasi, serta evaluasi yang dilakukan secara sistematis.[21]

Sementara itu, Budi Winarno menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini, kebijakan publik menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan pemerintah yang dibuat untuk mengatasi permasalahan masyarakat serta mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari kebijakan yang dibuat oleh organisasi atau lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik utama kebijakan publik antara lain sebagai berikut.

a. Dibuat oleh lembaga pemerintah

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam

[20] Dewi, Y. S. (2025). Analisis arah kebijakan baru dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menuju swakelola berbasis komunitas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(1).

[21] Situmorang, W. R., Putra, F. S., Nainggolan, G. P., Purba, M., & Situmorang, J. (2025). Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 3(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, maupun kebijakan administratif lainnya.[22]

b. Berorientasi pada kepentingan masyarakat

Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan publik harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

c. Memiliki tujuan yang jelas

Setiap kebijakan publik memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan penyelesaian masalah publik seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan, maupun lingkungan hidup.

d. Bersifat mengikat

Kebijakan publik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Hal ini karena kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.[23] Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktor serta tahapan. Proses kebijakan publik umumnya terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:[24]

[22] Zalukhu, T .,& Habibie, D. K.(2024). Pengelolaan sampah dalam ranah kebijakan publik.*jurnal kebijakan publik,15(1)*

[23] Zalukhu, T., & Habibie, D. K. (2024). Pengelolaan sampah dalam ranah kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1).

[24] Patria, Y. M., & Firman, D. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Perumusan Masalah (*Agenda Setting*)

Tahap pertama dalam proses kebijakan publik adalah perumusan masalah atau agenda setting. Pada tahap ini, pemerintah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan menentukan masalah mana yang perlu mendapatkan perhatian serta penanganan dari pemerintah.

Dalam proses ini, berbagai pihak seperti masyarakat, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok kepentingan dapat mempengaruhi pemerintah dalam menentukan isu yang akan menjadi agenda kebijakan.

2) Formulasi Kebijakan

Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan, yaitu proses penyusunan berbagai alternatif kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan melakukan analisis terhadap berbagai pilihan kebijakan serta mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul dari setiap alternatif kebijakan tersebut.

3) Adopsi Kebijakan

Setelah berbagai alternatif kebijakan disusun, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan atau adopsi kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah akan memilih salah satu alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif dalam mengatasi masalah yang ada.

Kebijakan yang telah dipilih kemudian ditetapkan secara resmi melalui berbagai instrumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, berbagai lembaga pemerintah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang terkait akan melaksanakan program atau kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan seringkali menjadi tahap yang paling kompleks karena melibatkan berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat.

5) Evaluasi Kebijakan

Tahap terakhir dalam proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui evaluasi kebijakan, pemerintah dapat mengetahui berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan serta melakukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut di masa yang akan datang.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik nyata. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dibuat tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi[25].

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada para pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat.

[25] Wahyudin, I., & Susetyo, I. B. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menimbulkan kesalahpahaman serta menghambat pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen serta kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan efektif sangat penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menyebabkan koordinasi yang kurang efektif sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan.[26]

Dalam konteks pengelolaan sampah, kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan sampah serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

[26] Lihat Edward III dalam jamaladdin Ahmad, *"Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan*",hlm.84

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing melalui peraturan daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan pengelolaan sampah dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang menjadi fokus kajian adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur sistem pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Implementasi kebijakan tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan sampah, khususnya di lingkungan Pasar Tanru Tedong Sidrap.

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.[27]

Dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan negara dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu siyasah dusturiyah (legislatif), siyasah qadha'iyah (yudikatif), dan siyasah tanfidziyah (eksekutif). Siyasah tanfidziyah berkaitan dengan tugas pemerintah atau penguasa dalam menjalankan undang-undang, kebijakan publik, serta mengelola urusan masyarakat agar tercapai kemaslahatan bersama.[28]

Konsep siyasah tanfidziyah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas negara. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengelola berbagai urusan publik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan modern, konsep siyasah tanfidziyah dapat dipahami sebagai fungsi eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta perlindungan lingkungan hidup.[29]

Pelaksanaan pemerintahan dalam Islam didasarkan pada berbagai prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

Salah satu dasar penting dalam konsep pemerintahan Islam adalah kewajiban untuk menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan

[27] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2016), 31.

[28] Jubair Situmorang, *Fiqh Siyasah: Implementasi Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2022, hlm. 85.

[29] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintahan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa: 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝٥٩

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (*Nabi Muhammad*) serta ululamri (*pemegang kekuasaan*) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan akhirat)." (*Q.S. An-Nisa: 59*)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat konsep kepemimpinan yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan secara adil serta menjaga kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Islam juga menekankan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pemelihara dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Dalam konteks siyasah tanfidziyah, prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kemaslahatan umum[30].

Dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif fiqh siyasah, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dijadikan pedoman oleh penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kekuasaan eksekutif[31].

[30] M. Syarifuddin, "Konsep Siyasah Tanfidziyah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2023, hlm. 145

[31] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperlakukan masyarakat secara adil tanpa diskriminasi. Keadilan juga harus tercermin dalam setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip keadilan menuntut agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat serta tidak merugikan kelompok tertentu.

b. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Maslahah merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak positif yang dihasilkan serta meminimalisir potensi kerugian (*mafsadah*), sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Konsep *maslahah* berkaitan erat dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), yang meliputi lima aspek pokok, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek ini menjadi landasan normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, melainkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

justru memperkuat perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam implementasinya, prinsip *maslahah* menuntut adanya kebijakan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Misalnya, dalam pengelolaan lingkungan, upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan merupakan bentuk nyata perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*), sekaligus menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang. Dengan demikian, penerapan prinsip *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pedoman praktis bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi eksekutifnya agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat yang luas, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

c. Prinsip Amanah

Dalam perspektif Islam, kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan yang diberikan kepada pemimpin, tetapi juga sebagai kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah SWT. Setiap pemegang kekuasaan, termasuk pemerintah, dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip ini menegaskan bahwa jabatan bukanlah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Prinsip amanah juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka terkait kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui, mengawasi, dan menilai kinerja pemerintah. Transparansi ini menjadi penting untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membangun kepercayaan publik (*public trust*) serta mencegah terjadinya praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, amanah tidak hanya berkaitan dengan integritas individu, tetapi juga dengan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan.

Prinsip amanah mengandung konsekuensi bahwa setiap pejabat publik tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, termasuk pengelolaan lingkungan, prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan tertentu. Dengan demikian, penerapan prinsip amanah menjadi landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

d. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pelaporan administratif, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan etis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan publik. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana pemerintah dituntut untuk bekerja secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas berkaitan erat dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah harus menyediakan akses informasi yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memadai terkait kebijakan dan pelaksanaannya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan secara aktif. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kinerja pemerintah serta memberikan masukan atau kritik yang konstruktif. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.

Dalam implementasinya, prinsip akuntabilitas menuntut adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas terhadap setiap program dan kegiatan pemerintah. Setiap penggunaan sumber daya, baik anggaran maupun fasilitas publik, harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, misalnya, pemerintah harus mampu menunjukkan hasil nyata dari kebijakan yang dijalankan, seperti peningkatan kebersihan lingkungan dan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan demikian, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[32]

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki berbagai peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Peran tersebut antara lain meliputi:

1) Menjalankan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.
2) Menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat.
3) Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

[32] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 67.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana.
5) Menjamin kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga kelestarian alam.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, dapat dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip siyasah tanfidziyah.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari ajaran Islam. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. MUI juga menegaskan bahwa membuang sampah sembarangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.[33]

Fatwa tersebut juga menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis melalui upaya pengurangan, pemilahan, serta pengolahan sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Selain itu, fatwa MUI juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan serta menyediakan sarana dan

[33] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prasarana pengelolaan sampah yang memadai bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fatwa MUI tentang pengelolaan sampah memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep siyasah tanfidziyah. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara efektif.[34]

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari prinsip siyasah tanfidziyah. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut serta memastikan bahwa sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik.

Selain itu, implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga sejalan dengan fatwa MUI yang menegaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi umat Islam. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki landasan normatif dalam ajaran Islam.

[34] Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan dalam praktik nyata.[35]

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Dalam konteks pemerintahan, implementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan peraturan dan program pemerintah.[36]Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya dalam pengelolaan sampah di lingkungan Pasar Tanru Tedong Sidrap.

2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan daerah dibuat untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Peraturan daerah memiliki fungsi sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai kebijakan di tingkat daerah. Dalam penelitian ini, peraturan daerah yang menjadi fokus kajian adalah Peraturan Daerah

[35] Nugro, Rian. *Kebijakan publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. (Jakarta:Media Komputtindo,h.158

[36] Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti."*Implementasi Kebijakan dan konsep Publik*.hlm20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.[37]

Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah mulai dari pengurangan sampah, penanganan sampah, hingga peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah mencakup berbagai kegiatan seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, serta pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah yang baik harus memperhatikan prinsip keberlanjutan serta melibatkan partisipasi Masyarakat.[38]

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan sampah yang dimaksud adalah pengelolaan sampah yang dilakukan di lingkungan Pasar Tanru Tedong Sidrap sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah,

[37] Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2016 *tentang pengelolaan sampah* pasal 54-55
[38]Hadiwiyoto,s *Penanganan dan pemanfaatan samapah.*Jakarta:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

5. Siyasah Tanfidziyah

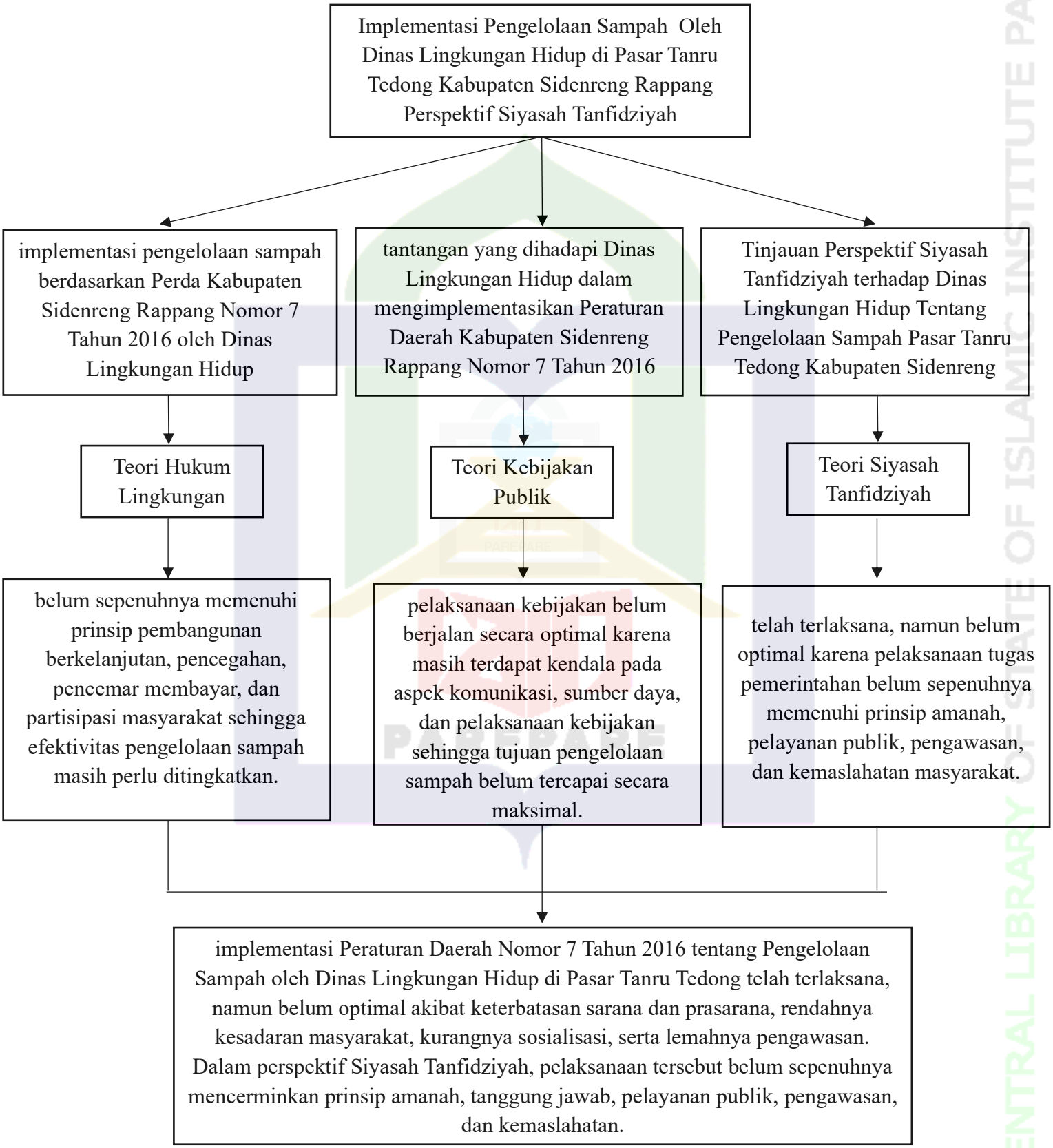
Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Siyasah tanfidziyah mengacu pada peran pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas negara.

Dalam penelitian ini, konsep siyasah tanfidziyah digunakan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap. Melalui perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif sampah.[39]

[39] Habib, "Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Kegiatan Penambangan pasir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi dan fakta yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2016 dalam pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong Sidrap serta bagaimana pelaksanaannya ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah dalam hukum tata negara Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini adalah di Pasar Tanru Tedong dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidrap. Lokasi ini dipilih karena Pasar Tanru Tedong merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang menghasilkan volume sampah cukup besar setiap harinya sehingga relevan dengan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 1 bulan, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan dan analisis data.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, serta pengelolaan sampah yang dilakukan di lingkungan pasar. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

Penelitian ini juga menyoroti tingkat partisipasi pedagang dan masyarakat pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang baik dan tertib. Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 di Pasar Tanru Tedong. Hasil dari kajian tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan dalam hukum tata negara Islam yang menekankan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam memberikan informasi yang komprehensif terkait implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di lapangan serta untuk memperkuat analisis penelitian dari aspek normatif maupun empiris.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Data Primer

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Data Sekunder

 Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong, termasuk bagaimana proses pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah dilakukan. Observasi juga dilakukan untuk mengamati fasilitas pendukung pengelolaan sampah yang tersedia di pasar, seperti tempat sampah, tempat penampungan sementara, serta aktivitas pedagang dan pengunjung dalam membuang sampah. Dengan melakukan observasi secara langsung, peneliti dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai kondisi pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi secara langsung antara peneliti dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, pengelola pasar, petugas kebersihan, serta pedagang dan masyarakat yang beraktivitas di pasar. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dilaksanakan, bagaimana peran masing-masing pihak dalam pengelolaan sampah, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan pengelolaan sampah, data statistik mengenai volume sampah, foto kegiatan di lapangan, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Melalui dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat tertulis dan dapat digunakan untuk mendukung hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan data yang dilakukan secara sistematis untuk memahami makna dari data yang diperoleh di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahap pertama dalam analisis data adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti akan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian serta mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan topik penelitian. Proses reduksi data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan mengelola data yang diperoleh di lapangan.

Tahap kedua adalah penyajian data (data display). Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, maupun narasi yang menggambarkan kondisi pengelolaan sampah di Pasar Rappang serta implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat lebih mudah memahami hubungan antara berbagai data yang diperoleh serta mengidentifikasi pola atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses analisis yang dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan serta didukung oleh teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan tersebut kemudian digunakan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong serta analisisnya dalam perspektif siyasah tanfidziyah.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki tingkat keabsahan yang tinggi, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau waktu yang berbeda. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian serta mengurangi kemungkinan terjadinya bias dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pihak Dinas Lingkungan Hidup, pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang, serta masyarakat yang beraktivitas di Pasar Tanru Tedong. Dengan membandingkan berbagai sumber informasi tersebut, peneliti dapat memastikan kebenaran data yang diperoleh.

Selanjutnya, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh melalui wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan serta dokumen yang tersedia untuk memastikan konsistensi informasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi waktu, yaitu dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat apakah data yang diperoleh tetap konsisten atau mengalami perubahan. Dengan menggunakan teknik triangulasi ini, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian dapat lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan permasalahan awal yang melatarbelakangi kajian, yaitu yaitu mengenai implementasi pengelolaan lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong, yang difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan kebijakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif *siyasah tanfidiyyah* dalam melihat sejauh mana peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan telah berjalan sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan. Adapun uraian hasil penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksana an suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif.[40] Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui pengelolaan sampah yang terencana dan terpadu. Dalam konteks Pasar Tanru Tedong, implementasi peraturan ini menjadi penting mengingat pasar merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang menghasilkan volume sampah cukup besar setiap harinya.

Keberhasilan implementasi Perda tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah,

[40] Noviyanti dkk., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat sebagai pengguna fasilitas pasar.[41] Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Perda tersebut berjalan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP selaku Kepala Pasar Tanru Tedong, diperoleh informasi bahwa:

> "Pihak pengelola pasar telah berupaya melaksanakan ketentuan Perda dengan menyediakan tempat sampah di beberapa titik dan mengingatkan pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun masih ada pedagang dan pengunjung yang belum disiplin dalam menjaga kebersihan pasar".[42]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP selaku Kepala Pasar Tanru Tedong, diperoleh informasi bahwa pihak pengelola pasar telah berupaya melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan dengan menyediakan tempat sampah di beberapa titik strategis serta secara aktif mengingatkan pedagang agar tidak membuang sampah sembarangan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dari pengelola pasar dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih dan tertib di area pasar.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, khususnya terkait dengan tingkat kedisiplinan pedagang dan pengunjung pasar yang masih rendah dalam menjaga kebersihan. Hal ini terlihat dari masih adanya sampah yang dibuang tidak pada tempatnya, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa area pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun fasilitas telah disediakan, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi pengelolaan lingkungan.

[41] Rino Harbowo, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani," *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 3, No. 1 (2024).

[42] Wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP, 30 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Muhammad Natsir, ST., MM menjelaskan:

> "Pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengangkutan sampah juga dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Natsir, ST., MM, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, agar lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan pengangkutan sampah secara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar melalui pelayanan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pengangkutan sampah yang dilakukan secara terjadwal diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah serta menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat.

Namun demikian, meskipun upaya sosialisasi dan pengangkutan sampah telah dilakukan secara rutin, efektivitasnya masih sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Andi Aco selaku staf Pasar Tanru Tedong menyampaikan:

> "Setiap hari kami mengingatkan pedagang untuk menjaga kebersihan area jualannya masing-masing. Tempat sampah sudah tersedia, dan petugas kebersihan juga melakukan pembersihan secara rutin setelah aktivitas pasar selesai." [43]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Aco selaku staf Pasar Tanru Tedong, diperoleh informasi bahwa pihak pengelola pasar secara aktif melakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengingatkan pedagang setiap hari agar menjaga kebersihan di area jualannya masing-masing. Upaya ini menunjukkan adanya peran langsung dari pengelola dalam membangun kesadaran pedagang terhadap pentingnya kebersihan lingkungan pasar sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Selain itu, fasilitas pendukung seperti tempat sampah telah disediakan di area pasar, serta petugas kebersihan secara rutin melakukan pembersihan setelah aktivitas pasar selesai. Ketersediaan sarana dan prasarana ini menjadi faktor penting dalam mendukung terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan tertata. Pembersihan yang dilakukan secara rutin juga menunjukkan adanya sistem kerja yang telah berjalan dalam pengelolaan kebersihan pasar.

Menurut Lyra Virna:

> "Kami melihat sudah ada tempat sampah yang disediakan di area pasar. Akan tetapi masih banyak sampah yang berserakan terutama setelah aktivitas jual beli selesai karena tidak semua orang membuang sampah pada tempatnya."[44]

Hamsa menyatakan:

> "Petugas kebersihan memang ada dan sampah biasanya diangkut, tetapi terkadang jumlah sampah yang banyak membuat lingkungan pasar terlihat kotor sebelum dibersihkan."[45]

Andi Rahyuni menjelaskan:

[43] Wawancara dengan Andi Aco, Staf Pasar Tanru Tedong, 30 April 2026
[44] Wawancara dengan Lyra Virna, 29 April 2026
[45] Wawancara dengan Hamsa, 29 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Sebagian pedagang sudah berusaha menjaga kebersihan lapaknya masing-masing. Namun masih ada pedagang yang kurang peduli sehingga sampah menumpuk di sekitar area jualan." [46]

Hal yang sama disampaikan oleh Cica Damri sebagai penjual baju:

"Kami sebagai pedagang berusaha menjaga kebersihan di sekitar tempat berjualan. Namun kebersihan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pedagang, tetapi juga pengunjung yang datang berbelanja."[47]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa implementasi Perda telah dilakukan melalui penyediaan fasilitas tempat sampah, pengangkutan sampah secara rutin, serta sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat dan pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah.

2. Tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong. Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut:

Menurut Hj. Jusman, S.IP:

"Tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pedagang mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Meskipun sudah diberikan imbauan, masih ada yang membuang sampah sembarangan."[48]

[46] Wawancara dengan Andi Rahyuni, 30 April 2026
[47] Wawancara dengan Cica Damri, Penjual Baju, 30 April 2026
[48] Wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP, 30 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP, diperoleh informasi bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan. Meskipun pihak pengelola pasar telah memberikan imbauan secara berulang, masih terdapat pedagang dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan fasilitas atau upaya yang dilakukan oleh pengelola, tetapi juga pada aspek perilaku dan kesadaran masyarakat. Rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan pasar yang bersih dan sehat. Hal ini juga mencerminkan bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah pola perilaku masyarakat secara signifikan.

Andi Aco juga mengungkapkan:

> "Meskipun sudah tersedia tempat sampah, masih ada pedagang maupun pengunjung yang membuang sampah di lorong pasar atau di sekitar lapak. Hal ini menjadi tantangan bagi petugas kebersihan."[49]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Andi Aco, diperoleh informasi bahwa meskipun fasilitas tempat sampah telah disediakan oleh pengelola pasar, masih terdapat pedagang maupun pengunjung yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti di lorong pasar atau di sekitar lapak dagangan. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran dan kedisiplinan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi petugas kebersihan dalam menjalankan tugasnya, karena mereka harus bekerja lebih ekstra untuk membersihkan area yang seharusnya tetap terjaga kebersihannya. Selain itu, perilaku membuang sampah sembarangan juga berpotensi menimbulkan

[49] Wawancara dengan Andi Aco, 30 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dampak negatif, seperti menurunnya kualitas kebersihan lingkungan pasar, munculnya bau tidak sedap, serta berkurangnya kenyamanan bagi pengunjung. Muhammad Natsir, ST., MM menambahkan:

> "Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah petugas maupun sarana pendukung pengelolaan sampah, menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Perda."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Natsir, ST., MM, diperoleh informasi bahwa salah satu hambatan dalam pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah petugas kebersihan maupun sarana pendukung pengelolaan sampah. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah, terutama dalam hal penanganan dan pengangkutan yang membutuhkan tenaga serta fasilitas yang memadai.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan tidak hanya bergantung pada aturan dan kesadaran masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang mendukung. Jumlah petugas yang terbatas menyebabkan beban kerja menjadi lebih besar, sementara sarana yang kurang memadai dapat menghambat proses pengelolaan sampah secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, diperlukan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya, baik melalui penambahan tenaga kebersihan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya yang ada juga perlu dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan lingkungan di Pasar Tanru Tedong dapat berjalan lebih maksimal dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Menurut Lyra Virna:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Kesadaran masyarakat memang masih perlu ditingkatkan. Kadang sudah ada tempat sampah tetapi orang tetap membuang sampah di sembarang tempat."[50]

Hamsa menyatakan:

"Pada hari pasar, volume sampah meningkat cukup banyak sehingga petugas kebersihan membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkannya."

Andi Rahyuni menjelaskan:

"Sebagian pedagang lebih fokus pada aktivitas jual beli sehingga kurang memperhatikan pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kegiatan dagangnya."[51]

Sementara itu, Cica Damri mengatakan:

"Masih ada pengunjung yang membuang bungkus makanan atau plastik belanja sembarangan setelah selesai berbelanja. Hal ini membuat area pasar cepat kotor meskipun sudah dibersihkan."[52]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tantangan implementasi Perda meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kedisiplinan sebagian pedagang dan pengunjung, meningkatnya volume sampah pada hari pasar, serta keterbatasan sumber daya pengelolaan sampah.

Selain menghadapi berbagai tantangan, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 juga memiliki peluang yang dapat mendukung keberhasilannya. Peluang tersebut berasal dari dukungan pemerintah, pengelola pasar, pedagang, serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Muhammad Natsir, ST., MM menyatakan:

"Keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta melibatkan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan."[53]

[50] Wawancara dengan Lyra Virna, 29 April 2026
[51] Wawancara dengan Andi Rahyuni, 30 April 2026
[52] Wawancara dengan Cica Damri, 30 April 2026
[53] Wawancara dengan Muhammad Natsir, ST., MM, 5 Mei 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hj. Jusman, S.IP menjelaskan:

> "Jika seluruh pedagang dan pengunjung pasar memiliki kesadaran yang sama, maka kebersihan pasar akan lebih mudah diwujudkan. Pengelola pasar siap mendukung setiap program kebersihan yang dilaksanakan pemerintah."[54]

Andi Aco menambahkan:

> "Kami siap mendukung program pengelolaan sampah dengan memberikan edukasi kepada pedagang dan membantu pengawasan kebersihan pasar setiap hari."[55]

Lyra Virna menyampaikan:

> "Masyarakat sebenarnya mendukung lingkungan yang bersih. Jika ada sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif, saya yakin masyarakat akan lebih patuh."[56]

Cica Damri mengungkapkan:

> "Pedagang akan lebih mudah mengikuti aturan jika pemerintah dan pengelola pasar terus memberikan pembinaan serta menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai."[57]

Andi Rahyuni juga menyatakan:

> "Pedagang bersedia mengikuti aturan selama fasilitas kebersihan seperti tempat sampah dan pengangkutan sampah tersedia dengan baik."[58]

Hamsa menambahkan:

> "Kerja sama antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih bersih dan sehat."[59]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang implementasi Perda terletak pada adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, kesiapan pengelola pasar, partisipasi pedagang dan

[54] Wawancara dengan Hj. Jusman, S.IP, 30 April 2026
[55] Wawancara dengan Andi Aco, 30 April 2026
[56] Wawancara dengan Lyra Virna, 29 April 2026
[57] Wawancara dengan Cica Damri, 30 April 2026
[58] Wawancara dengan Andi Rahyuni, 30 April 2026
[59] Wawancara dengan Hamsa, 29 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat, serta semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu instrumen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan regulasi daerah mengenai pengelolaan sampah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam perspektif hukum lingkungan, keberhasilan suatu kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang efektif memerlukan sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat agar tujuan menjaga kualitas lingkungan dapat tercapai secara optimal.[60]

B. Pembahasan

1. Implementasi Dinas Lingkungan Hidup di Pasar Tanru Tedong Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu kewenangan yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan. Kewenangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

[60] Umi Mustaghfiroh dkk., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 279–291.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai pelaksana kebijakan (*executive agency*) yang bertanggung jawab memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Tugas tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pelaksanaan pengangkutan dan pembersihan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Kewenangan tersebut sejalan dengan Teori Hukum Lingkungan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dapat dianalisis melalui empat prinsip utama hukum lingkungan.[61] Dalam penelitian ini, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dapat dianalisis melalui empat prinsip hukum lingkungan, yaitu prinsip tanggung jawab negara, prinsip pencegahan, prinsip partisipasi masyarakat, dan prinsip keberlanjutan.

a. Prinsip Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pemerintah daerah telah melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan Perda, penyediaan sarana kebersihan, pengangkutan sampah, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang pasar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya menjalankan fungsi perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-

[61] Rino Harbowo, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani," *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 3, No. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

undangan. Namun demikian, tanggung jawab negara belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan sampah yang berserakan di area pasar.

b. Prinsip Pencegahan (*Prevention Principle*)

Prinsip pencegahan mengutamakan tindakan preventif sebelum terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah dan pengelola pasar telah menyediakan tempat sampah, melakukan pembersihan rutin, dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan pasar.

Namun, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pedagang menyebabkan tujuan pencegahan belum tercapai secara maksimal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya sampah di sekitar lapak dan lorong pasar sebagaimana diungkapkan oleh Lyra Virna, Hamsa, Andi Rahyuni, dan Cica Damri.

c. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat dan pedagang telah berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar dengan membersihkan area dagang masing-masing.

Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif berpartisipasi sehingga kebersihan pasar belum terjaga secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi Perda masih perlu ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang berkelanjutan.

d. Prinsip Keberlanjutan (*Sustainable Development*)

Prinsip keberlanjutan bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat saat ini dan kepentingan generasi mendatang. Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 merupakan salah satu upaya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang baik akan menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan saat ini, tetapi juga menjadi investasi bagi keberlanjutan lingkungan hidup di masa depan. Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan, meskipun masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara maksimal.

Dalam sistem otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan yang diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda tentang pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelayan masyarakat.[62]

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, setelah dilakukan analisis, dapat diketahui bahwa pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat sampah, pelaksanaan

[62] Velia Yolanda dan M. Ferdi Septianda, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengangkutan sampah secara rutin, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang pasar.

Jika dikaji berdasarkan Teori Hukum Lingkungan, pelaksanaan tersebut telah mencerminkan prinsip tanggung jawab negara, di mana pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup menjalankan perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, prinsip pencegahan juga telah diterapkan melalui berbagai upaya preventif seperti penyediaan fasilitas dan edukasi kepada masyarakat guna meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal, padahal keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Di sisi lain, prinsip keberlanjutan telah mulai diterapkan melalui kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Akan tetapi, untuk mencapai keberlanjutan yang optimal, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan, namun masih diperlukan upaya yang lebih intensif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pasar yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki peran strategis dalam mengelola sampah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah tersebut.

Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak terkait.

Berdasarkan uraian mengenai tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah dianalisis lebih lanjut, dapat dipahami bahwa berbagai kendala tersebut berkaitan erat dengan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis.

George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menjadi penentu utama dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 7

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.[63] Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 dianalisis menggunakan keempat indikator tersebut untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong.[64]

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pihak yang melaksanakan maupun yang menjadi sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Natsir, ST., MM, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pedagang pasar. Selain itu, pengelola pasar juga secara rutin memberikan imbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan lingkungan.

Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, aspek komunikasi dalam implementasi Perda telah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan baik dari segi frekuensi maupun metode sosialisasi agar pesan kebijakan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh masyarakat.

[63] Reza Darma Al Fariz dkk., "Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review," *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, Vol. 8, No. 1 (2024).

[64] Hardiana Siti, Ani Susanti, dan Abdul Hamid, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu," *Journal of Publicness Studies*, Vol. 1, No. 3 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya meliputi tenaga kerja, anggaran, fasilitas, dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan.[65] Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah menyediakan tempat sampah dan petugas kebersihan untuk mendukung implementasi Perda.

Akan tetapi, Muhammad Natsir, ST., MM mengungkapkan bahwa jumlah petugas dan sarana pendukung masih terbatas dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan pasar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya masih menjadi hambatan dalam implementasi Perda. Keterbatasan sumber daya menyebabkan proses pengelolaan sampah belum berjalan secara maksimal.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Disposisi merupakan komitmen, kemauan, dan sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.[66] Hasil wawancara dengan Hj. Jusman, Andi Aco, dan Muhammad Natsir menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dan pengelola pasar untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Mereka secara aktif melakukan pengawasan, memberikan imbauan, dan mendukung program pengelolaan sampah. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi Perda tergolong baik karena para pelaksana memiliki sikap yang positif terhadap kebijakan yang dijalankan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi, dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda melibatkan berbagai pihak, yaitu Pemerintah

[65] Reza Darma Al Fariz dkk., "Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review," *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, Vol. 8, No. 1 (2024) 3-5.

[66] Hermanto Suaib, A Sakti R, S Rakia, Arie Purnomo Hayat M, Chorella, Pengantar Kebijakan Publik, Makassar: Humanities Genius, 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Sidenreng Rappang, dinas terkait, pengelola pasar, petugas kebersihan, pedagang, dan masyarakat.

Adanya pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pengelolaan sampah telah terbentuk dengan cukup baik. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, pengelola pasar sebagai pelaksana lapangan, dan masyarakat sebagai pihak yang wajib mematuhi aturan. Namun demikian, koordinasi antarpihak masih perlu diperkuat agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Jika ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, maka tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut berkaitan erat dengan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah, namun penyampaian informasi belum sepenuhnya efektif sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Selanjutnya, pada aspek sumber daya, keterbatasan jumlah petugas kebersihan serta sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan sampah secara optimal. Hal ini berdampak pada masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik pasar, terutama pada saat aktivitas jual beli berlangsung dengan intensitas tinggi.

Dari aspek disposisi, sikap dan kesadaran masyarakat, khususnya pedagang dan pengunjung pasar, masih menjadi tantangan utama. Kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menunjukkan bahwa partisipasi

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat belum berjalan secara maksimal, padahal keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak.

Adanya kesadaran hukum menyebabkan orang bisa memisahkan antara sesuai dengan hukum (perilaku yang benar) dengan yang tidak sesuai dengan hukum (perilaku menyimpang). Fungsi hukum sebagai alat pengendali dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk menetapkan tingkah laku mana yang di anggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut. Kemudian hukum sebagai rekayasa sosial, masyarakat dalam menjalani kehidupan cenderung berubah kemudian perubahan. perubahan dalam masyarakat ini diharapkan hukum mampu menjelaskan fungsinya menyesuaikan kehidupan masyarakat pada inovasi, nilai pada tujuan sebagai perekayasa sosial.[67]

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, meskipun telah terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pengelolaan sampah, pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan koordinasi dan pengawasan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam keempat variabel tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, agar tujuan pengelolaan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dapat tercapai secara maksimal.

[67] Indah Fitriani Sukri, *Hukum Masyarakat Dan Pembangunan*, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang

Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu bidang dalam Fiqh Siyasah yang membahas mengenai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Siyasah Tanfidziyah berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudaratan (*mafsadah*) bagi masyarakat.[68]

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi Perda tersebut dapat dianalisis melalui beberapa prinsip utama, yaitu amanah, kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada ulil amri.

1. Prinsip Amanah

 Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Amanah mengandung makna bahwa setiap pejabat atau pemegang kekuasaan wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan daerah, amanah diwujudkan melalui pelaksanaan

[68] Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.[69]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Natsir, ST., MM, diketahui bahwa pemerintah daerah secara rutin melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah serta melaksanakan pengangkutan sampah di Pasar Tanru Tedong. Selain itu, Hj. Jusman, S.IP dan Andi Aco menjelaskan bahwa pihak pengelola pasar telah menyediakan tempat sampah dan mengingatkan pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pengelola pasar telah berupaya menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi *al-sulthah al-tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) yang bertugas melaksanakan kebijakan demi kepentingan masyarakat.[70]

Namun demikian, amanah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat. Masih ditemukannya masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menjalankan amanah sebagai warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam setiap kebijakan publik menurut perspektif Fiqh Siyasah. Setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan yang dapat merugikan kehidupan sosial maupun lingkungan.[71]

[69] Nurhayati dan Syarifuddin, "Prinsip Amanah dalam Tata Kelola Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 2, 2023, hlm. 156.

[70] Muh. Ilham, "Implementasi Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah," *Jurnal Siyasah Dusturiyah*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 72.

[71] Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 2021), hlm. 98.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan tempat sampah, petugas kebersihan, dan pengangkutan sampah secara rutin telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan pedagang di Pasar Tanru Tedong. Menurut Lyra Virna dan Hamsa, kebersihan pasar menjadi lebih terjaga dibandingkan sebelumnya karena adanya petugas kebersihan yang secara rutin melakukan pembersihan.

Selain itu, Andi Rahyuni dan Cica Damri juga mengungkapkan bahwa fasilitas yang disediakan pemerintah sangat membantu pedagang dalam menjaga kebersihan area jualan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Perda telah memberikan kemaslahatan berupa terciptanya lingkungan pasar yang lebih bersih, sehat, dan nyaman.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan pengelolaan sampah termasuk kategori *maslahah mursalah*, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kebersihan lingkungan menjadi salah satu kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan kenyamanan masyarakat.[72]

Akan tetapi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat sampah yang berserakan di beberapa area pasar akibat rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan melalui Perda belum tercapai secara maksimal.

3. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Keadilan menghendaki adanya

[72] M. Arif Rahman, "Konsep Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Islam dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 88.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama terhadap seluruh masyarakat.[73]

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas kebersihan yang dapat digunakan oleh seluruh pedagang dan pengunjung pasar tanpa membedakan status sosial maupun jenis usaha. Tempat sampah ditempatkan di beberapa titik yang dapat diakses oleh seluruh pengguna pasar.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat. Akan tetapi, keadilan tidak hanya menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menjaga kebersihan tersebut.

Masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebagaimana diungkapkan oleh Andi Aco, Lyra Virna, dan Cica Damri menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum menjalankan kewajibannya secara adil. Akibatnya, masyarakat lain yang telah menjaga kebersihan turut merasakan dampak negatif dari perilaku tersebut.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan pasar.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Mas'uliyyah*)

Prinsip tanggung jawab menegaskan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban yang diembannya. Dalam pemerintahan Islam, tanggung jawab tidak hanya melekat pada pemimpin tetapi juga pada masyarakat.[74]

[73] M. Hasbi Umar, "Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan Islam Kontemporer," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19, No. 1, 2023, hlm. 41.

[74] Siti Aminah, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah telah menunjukkan tanggung jawabnya melalui penyediaan fasilitas kebersihan, pengangkutan sampah, dan kegiatan sosialisasi. Pengelola pasar juga melaksanakan tanggung jawabnya dengan melakukan pengawasan dan memberikan imbauan kepada para pedagang.

Namun demikian, tantangan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pengunjung pasar dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah telah berjalan dengan cukup baik, tetapi tanggung jawab masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, keberhasilan suatu kebijakan hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak yang terlibat menjalankan tanggung jawabnya secara bersama-sama. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda.

5. Prinsip Ketaatan kepada Ulil Amri

Dalam Islam, masyarakat diwajibkan menaati pemimpin selama kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59. Kebijakan pengelolaan sampah merupakan kebijakan yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat.[75]

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang mendukung pelaksanaan Perda dan bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan meskipun fasilitas telah tersedia.

[75] Rahmat Hidayat, "Ketaatan kepada Ulil Amri dalam Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Syariah dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda masih belum optimal. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, rendahnya kepatuhan masyarakat dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 akan berjalan lebih efektif apabila disertai peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong telah mencerminkan prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, tanggung jawab, dan pelaksanaan fungsi eksekutif pemerintah. Namun implementasinya belum optimal karena masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan kebersihan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi, pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi langkah yang perlu dilakukan agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan oleh Perda dapat terwujud secara maksimal.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti penyediaan tempat sampah di beberapa titik pasar, pengangkutan sampah secara rutin oleh petugas kebersihan, sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dan pengelola pasar dalam melaksanakan ketentuan Perda. Tantangan utama dalam implementasi Perda meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, tingginya volume sampah yang dihasilkan pada hari pasar, serta keterbatasan sarana dan sumber daya pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tujuan pengelolaan sampah belum sepenuhnya tercapai. Di sisi lain, terdapat berbagai peluang yang dapat mendukung keberhasilan implementasi Perda, yaitu adanya dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016, dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, komitmen pengelola pasar, tersedianya fasilitas kebersihan, serta adanya partisipasi dan dukungan masyarakat serta pedagang untuk menciptakan lingkungan pasar yang bersih dan sehat. Peluang tersebut dapat menjadi modal utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong. Namun demikian, implementasi Perda belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditemukannya sampah yang berserakan di area pasar akibat rendahnya kesadaran sebagian pedagang dan pengunjung pasar dalam membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selain itu, meningkatnya volume sampah pada hari pasar juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kebersihan lingkungan pasar. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, sedangkan faktor sumber daya masih memerlukan penguatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

2. Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar Tanru Tedong pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam, yaitu prinsip amanah, kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), tanggung jawab (*mas'uliyyah*), dan ketaatan kepada ulil amri. Pemerintah daerah dan pengelola pasar telah melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dengan menyediakan fasilitas kebersihan, melakukan sosialisasi, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah. Akan tetapi, tujuan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*) yang menjadi tujuan utama dalam Siyasah Tanfidziyah belum tercapai secara maksimal karena masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Perda tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab bersama.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan pasar. Selain itu, perlu dilakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung, seperti tempat sampah yang memadai, armada pengangkut sampah, serta peningkatan jumlah petugas kebersihan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif.

2. Bagi Pengelola Pasar Tanru Tedong

Pengelola pasar diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pedagang dan pengunjung pasar terkait kepatuhan terhadap aturan kebersihan. Selain itu, pengelola pasar perlu secara rutin melakukan pembinaan dan memberikan imbauan kepada pedagang agar menjaga kebersihan area jualannya masing-masing.

3. Bagi Pedagang dan Masyarakat

Pedagang dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan serta ikut menjaga kebersihan pasar sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Kepatuhan terhadap Perda yang berlaku merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara dinas lingkungan hidup, pengelola pasar, pedagang, dan masyarakat, diharapkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar Al-Qalam, 2021), hlm. 98.

Ahmad Fauzi, "Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Islam*, 2020.

Ahmad Sukardja, *Fiqh Siyasah dan Implementasi Kebijakan Publik dalam Pemerintahan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Amanda,Iman Permatasari."*Kebijakan Publik (Teori,Analisis,Imlementasi Dan Evaluasi Kebijakan*)."(2020).

Andi Pangelang Moenta, H. Syafa'at Anugrah Pradana.*Pokok pokok Hukum Pemerintah Daerah.* Depok : Rajawali Pers,2018.

Axamina Yacadewa dan Muammad Musa'ad, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura," *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 3 (2021).

Buteikiene.A . "UU No.18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah,"no. 1 (2008): h.6.

Dewi, Y. S. (2025). Analisis arah kebijakan baru dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menuju swakelola berbasis komunitas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 13(1).

Di, Ecobrick, and Padukuhan Tamanan. "*Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik Dengan Metode*" 7, no. 12 (2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, Laporan Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, (Sidrap: DLH Kabupaten Sidenreng Rappang, 2022).

Djam'an Satori A, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung. 2017.

E.S. "Implementasi Kebijakan Publik." Notes and Queries s1-VII, no. 181 (1853): hal.8.

Haji, Kiai, Achmad Siddiq. Program Studi. Hukum Tata, and Siti Juariya. *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah, 2024.*

Hardiana Siti, Ani Susanti, dan Abdul Hamid, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu," *Journal of Publicness Studies*, Vol. 1, No. 3 (2024).

Ilviani, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 terhadap Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jurnal Administrasi Publik*, 2023.

Jubair Situmorang, *Fiqh Siyasah: Implementasi Prinsip-Prinsip Pemerintahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2022.

M. Arif Rahman, "Konsep Maslahah Mursalah dalam Kebijakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Islam dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 1, 2024

M. Hasbi Umar, "Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan Islam Kontemporer," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19, No. 1, 2023.

M. Syarifuddin, "Konsep Siyasah Tanfidziyah dalam Sistem Pemerintahan Islam," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21 No. 2, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, Jakarta: Komisi Fatwa MUI.

Muh. Ilham, "Implementasi Siyasah Tanfidziyah dalam Kebijakan Publik Pemerintah Daerah," *Jurnal Siyasah Dusturiyah*, Vol. 5, No. 1, 2024

Muhammad Aksan Saleh, "*Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Sidrap No.7 Tahun 2016*", 2024

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112.

Mukhlis. (2024). Optimalisasi penerapan kebijakan pengelolaan sampah dalam mengatasi penanggulangan darurat sampah TPA Regional Payakumbuh. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4).

Ni Komang Ayu Artiningsih, Sri Subekti, dan Nurtekto, "Evaluasi Pengelolaan Sampah dan Permasalahan Kebersihan Lingkungan Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Jangli Kota Semarang)," *Jurnal Agrifoodtech*, 2024

Noviyanti dkk., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 6, No. 1 (2023).

Nurhayati dan Syarifuddin, "Prinsip Amanah dalam Tata Kelola Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 2, 2023

Patria, Y. M., & Firman, D. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah di Kelurahan Rawasari Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Prasetyowibowo, R., & Prasetyo, B. A. (2025). Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah: Systematic literature review. *Jurnal Cahaya Edukasi*, 3(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rahmat Hidayat, "Ketaatan kepada Ulil Amri dalam Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Syariah dan Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2022

Reza Darma Al Fariz dkk., "Good Environmental Governance Roles in Sustainable Solid Waste Management in Indonesia: A Review," *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, Vol. 8, No. 1 (2024).

Rino Harbowo, "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani," *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 3, No. 1 (2024).

Rizqullah, N. R. A., Caravario, F., Putra, A., & Razio, S. (2023). Analisis dampak kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Pontianak terhadap ekologi pemerintahan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3).

Sayija Silvana *.Imlementasi perda nomor 4 tahun 2019,Tantangan dan peluang Pengelolaan Sampah Di Kabupatren Pinrang*

Silvia Engrain dan Abdul Sadad, "Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Taman Jalur Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9, No. 2 (2025).

Siti Aminah, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, Vol. 6, No. 2, 2024

Siti Nurhayati, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2021.

Situmorang, W. R., Putra, F. S., Nainggolan, G. P., Purba, M., & Situmorang, J. (2025). Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Medan dan dampaknya terhadap efektivitas pelayanan publik. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 3(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tiwi Okhtafianny dan Ria Ariani, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 3, No. 2 (2023): 145–153.

Umi Mustaghfiroh dkk., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4, No. 2 (2024)

Velia Yolanda dan M. Ferdi Septianda, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah Pesisir di Pelantar II Kota Tanjungpinang Tahun 2023," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 1 (2024).

Wahyu Nugroho.Buku Ajaran H ukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2022.

Wahyudin, I., & Susetyo, I. B. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

Widodo, Wahyu.Hukum Lingkungan,2023

Wijayanti,Dwi, Samsul Murni, and Nurul Syalafiyah. " *Tinjauan Hukum Siyasah Terhadap Kebijakan Publik Dalam Penanganan Lingkungan Hidup.*" Islamic Law: Jurnal Siyasah 9, no. 2 (2024):132-43.

Yogi Suprayogi Sugandi, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Zalukhu, T., & Habibie, D. K. (2024). Pengelolaan sampah dalam ranah kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 01: Instrumen Penelitian

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : **ANDI RAHMATIA**
NIM : **2220203874235045**
FAKULTAS : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
PRODI : **HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL : **IMPLEMENTASI PERDA NO.7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIAH DI PASAR TANRU TEDONG KAB.SIDRAP**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dinas Lingkungan Hidup

1. Bagaimana Penerapan Perda No.7 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah di Kab.Sidrap khususnya di Pasar Tanru Tedong?
2. Apa saja Program yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi perda ini?
3. Apa saja tantangan yang di hadapi dalam penerapan Perda No.7 Tahun 2016
4. Bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reusr, Recycle) dalam kebijakan DLH?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Apa harapan DLH kedepan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong?

Wawancara Kepala Pasar

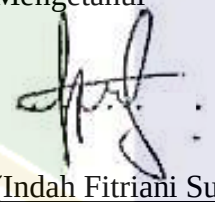
1. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah di Pasar saat ini?
2. Bagaimana perilaku masyarakat dalam membuang sampah?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan?
4. Apa kendala utama yang di hadapi dalam pelaksanaa pengelolaan sampah di lingkungan ini?
5. Bagaimana proses pengumpulan sampah,ada pemisahan terhadap jenis-jenis sampah tertentu?
6. Untuk fasilitas pengelolaan sampah di pasar siapakah yang menyediakan?
7. Dalam 1 minggu berapa kali pengangkutan sampah di pasar tanru tedong?
8. Berapa tong sampah yang di hasilkan di hari pasar?
9. Berapa tempat sampah sementara (TPS) di pasar saat ini dan di mana tempat pemrosesan akhir (TPA)?
10. Apakah petugas kebersihan yang bertugas dipasar di bawah naungan Dinas dan bekerja dengan pengelolaan sampah?
11. Apa harapan bapak kedepan agar implementasi perda ini bisa lebih efektif di TanruTedong

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Masyarakat dan Pedagang

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kondisi kebersihan di Pasar Tanru Tedong saat ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Perda No.7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apakah masyarakat/pedagang sekitar ikut terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan?
4. Bagaimana kebiasaan masyarakat/pedagang dalam membuang sampah di Pasar?
5. Apa harapan Bapak/Ibu ke depan dalam pengelolaan sampah di Pasar Tanru Tedong?

Parepare, 08 April 2026
Mengetahui



(Indah Fitriani Sukri, M.H)
NIDN : 2001029701

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 02: Administrasi Penelitia



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 258/IP/DPMPTSP/4/2026

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ANDI RAHMATIA** Tanggal **21-04-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Nomor **B-624/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/202** Tanggal **20-04-2026**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANDI RAHMATIA**
ALAMAT : **DUSUN III PARAJA**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	: **IMPLEMENTASI PERDA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH DI PASAR TANRU TEDONG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
LOKASI PENELITIAN	: **PASAR TANRU TEDONG , KECAMATAN DUA PITUE,KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **20 April 2026 s.d 05 Juni 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 21-04-2026

PEMERINTAH KABUPATEN DPMPTSP SIDENRENG RAPPANG

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :
PASAR TANRU TEDONG DAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-624/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 20 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI RAHMATIA
Tempat/Tgl. Lahir	: PARAJA, 03 Agustus 2004
NIM	: 2220203874235045
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: PARAJA KALEMPANG, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDRAP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERDA NO.7 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH DIPASAR TANRU TEDONG KABUPATEN SIDENRENG RAPRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan HARAPAN BARU Blok B No. 09 Kompleks SKPD

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 600/172 /VI/DLH/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST, M.Eng**
Nip	: 19810611 200003 1 002
Golongan /Pangkat	: Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidrap

Menerangkan dengan Sebenarnya bahwa :

Nama	: **Andi Rahmatia**
Alamat	: **Dusun III Paraja**
Judul Penelitian	: **Implementasi Perda No. 7 Tahub 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang**
Nama Lembaga/Universitas	: **Institut Agama Islam Negeri Parepare**
Lokasi Penelitian	: **Pasar Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang**
Jenis Penelitian	: **Kualitatif**

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul :

"Implementasi Perda No. 7 Tahub 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang" Sejak tanggal 20 April 2026 sampai tanggal 05 Juni 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Pangkajene Sidenreng, 05 Juni 2026

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dr. Ir. H. MUHAMMAD YUSUF, ST, M.Eng

Pembina Tk.I, IV/b

Nip. 19810611 200003 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir;
b. bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional, efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat SKPD teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sampah.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
14. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
15. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
16. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
18. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
19. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
20. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
21. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LYRA VIRNA

Pekerjaan : URT

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,29 April 2026

(LYRA VIRNA)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAMSA

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,29 April 2026

(.....HAMSA.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rahyuni

Pekerjaan : Penjual Sandal

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,30 April 2026

(..Andi Rahyuni..)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORM AN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ Jusman, S.Ip

Pekerjaan : Kepala Pasar Tanru Tedong

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 April 2026

PEMERINTAH KAB. SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN
PASAR TANRUTEDONG

(HJ Jusman, S.Pi.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Natsir, ST, MM

Pekerjaan : PNS

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,05 Mei 2026

(Muhammad Natsir, ST, MM)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi ACO

Pekerjaan : Staf Pasar Tanru Tedong

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,04 Mei 2026

(.....Andi ACO.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Cica Damri

Pekerjaan : Penjual Baju

Menerangkan Bahwa

Nama : Andi Rahmatia

Nim : 2220203874235045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Perda No.7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Di Pasar Tanru Tedong Kabupaten Sidenreng Rappang"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,30 April 2026

(Cica Damri)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 03: Dokumentasi Penelitian

Wawancara Dengan Bapak Muh.Natsir, ST, MM dan bapak Muh.Nasrul.R.ST.MM
Sebagai Kepala UPT Pengelolaan Sampah dan KTU UPT Pengelolaan Sampah





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Dengan Bapak Hj.Jusman, S.I.P, Sebaagai Kepala Pasar Tandru Tedong



Wawancara Dengan Bapak Andi Aco, Sebagai Staf Pasar



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Dengan Ibu Cica Damri Sebagai Penjual Baju



Wawancara Dengan Ibu Andi Rahyuni Sebagai Penjual Sandal



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara Dengan Ibu Lyra Virna Sebagai Masyarakat Sekitar Pasar



Wawancara Dengan Bapak Hamza Sebagai Masyarakat Sekitar Pasar



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Andi Rahmatia, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Riwayat penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Kecil Polewali pada tahun 2011-2016. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menegah pertama di SMPN 2 Maiwa pada tahun 2016-2019. Kemudian melanjutkan Sekolah Menegah Atas di SMAN 4 Enrekang pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di institut Agama Islam Negeri Parepare dengan program studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti program Kuliah kerja nyata (KKN) Mandiri di Desa Anabannae. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Implementasi pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup di pasar tanru tedon kabupaten sidenreng rappang perspektif siyasah tanfidziyah".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE